



P U T U S A N
Nomor 142 / Pid.B / 2019 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMRAN NASRULLAH alias BOTOT bin
HIDAYAT .
Tempat lahir : Sukabumi .
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 April 1998 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kampung Cimahi RT.028/006 Desa
Cibolangkaler Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tidak bekerja .
Pendidikan : SD (Tamat) .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2019 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan di LP Warungkiara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **5 Maret 2019** sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 ;
 - perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal **13 Agustus 2019** ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 14 Halaman , Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2019 / PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan hasil Visum Et repertum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN NASRULLAH alias BOTOT bin HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN NASRULLAH als.BOTOT bin HIDAYAT dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok bergagang kayu yang diikat dengan karet dan tali sepatu warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa IMAN NASRULLAH als.BOTOT bin HIDAYAT .
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya , dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang , bahwa atas pembelaan tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa terdakwa IMRAN NASRULLAH Als BOTOT Bin HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *melakukan penganiayaan* terhadap MUJI SYAHRIAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang berada dipinggir jalan melihat ada MUJI SYAHRIAL (saksi korban) turun dari kendaraan angkot jurusan Cisaat menemui seseorang untuk menyerahkan uang setoran jalan kendaraan angkot tersebut, setelah melihat saksi korban saat itu terdakwa merasa dendam emosi dan marah lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil mengeluarkan sebilah golok bergagang kayu yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakainya dan dari arah belakang terdakwa membacokan golok yang dipegang tangan kanannya tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga saksi korban berlumuran darah setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah Alun-alun Cisaat meninggalkan saksi korban ditempat tersebut, sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUJI SYAHRIAL menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/RM.RSBM/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Betha Medika dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzan Firdaus dengan Hasil Pemeriksaan : *Pada korban ditemukan* : Luka robek dengan tepi tidak rata di bagian kepala belakang dengan ukuran panjang \pm 3cm, lebar \pm 1cm dan kedalaman luka \pm 1cm. *Terhadap korban dilakukan* : Perawatan luka dibersihkan, dijahit 4 jahitan, kemudian ditutup dengna kasa steril. KESIMPULAN : Ditemukan luka robek dengan tpi tidak rata di bagian kepala belakang ukuran panjang \pm 3cm, lebar \pm 1cm dan kedalaman luka \pm 1cm. Pada korban dilakukan perawatan luka robek dijahit pasien di rawat jalan dan diberikan obat pulang.

Perbuatan Terdakwa IMRAN NASRULLAH Als BOTOT Bin HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Halaman , Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2019 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa IMRAN NASRULLAH Als BOTOT Bin HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu yang diikat dengan karet dan tali sepatu warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan ditutupi dengan jaket menuju Jalan Raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Kemudian ketika terdakwa sedang nongkrong dipinggir jalan tersebut melihat ada MUJI SYAHRIAL (saksi korban) turun dari kendaraan angkot jurusan Cisaat menemui seseorang untuk menyerahkan uang setoran jalan kendaraan angkot tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil mengeluarkan sebilah golok bergagang kayu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakainya dan dari arah belakang terdakwa membacokan golok yang dipegang tangan kanannya tersebut kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga saksi korban berlumuran darah setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Alun-alun Cisaat meninggalkan saksi korban ditempat tersebut, sampai akhirnya terdakwa berikut barang bukti sebilah golok berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cisaat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu yang diikat dengan karet dan tali sepatu warna putih tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Perbuatan Terdakwa IMRAN NASRULLAH Als BOTOT Bin HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.**

Halaman 4 dari 14 Halaman , Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2019 / PN Cbd



Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi MUJI SYAHRIAL yang telah disumpah dan dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan serta tanda tangan dalam Berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa kejadian pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 22.30 wib. bertempat di jalan raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
 - Bahwa saat kejadian , saksi baru selesai jalan sebagai sopir angkot Cisaatan, bermaksud akan menyerahkan mobil dan menyerahkan uang setoran mobil kepada pemilik angkot yaitu Ikkal, setelah saksi menyerahkan uang setoran kepada Ikkal sedang ngobrol tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul kepala saksi hingga saksi terjatuh ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah dipukul dari arah belakang saksi melihat Terdakwa yang memukul kepala saksi ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memegang golok ;
 - Bahwa saksi mengalami luka dikepala dan dijahit sebanyak 4 jahitan ;
 - Bahwa kejadian berada didepan Polsek Cisaat ;
 - Bahwa saksi dipukul sekali dibagian kepala belakang ;
 - Bahwa luka dikepala saksi sekarang sudah sembuh ;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa memberikan bantuan pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RIFKI HIKMATULLAH telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian , saksi tidak melihat , waktu itu ada warga yang datang ke kantor memberitahukan bila ada keributan di alun-alun Cisaat, setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan lainnya berangkat ke tempat yang diinformasikan dan mendapatkan ada beberapa orang berkumpul lalu saksi bertanya siapa yang tadi ribut, waktu itu yang berkumpul menunjuk Terdakwa yang waktu itu berjalan menjauh kemudian rekan saksi IRWANDI menghentikan dan memegang tangan Terdakwa selanjutnya saksi langsung menggeledah Terdakwa dan



didapatkan senjata tajam, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Cisaat ;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa golok disimpan Terdakwa disaku celana bagian kiri ;
- Bahwa golok milik Terdakwa dan saksi tidak tau kepentingan Terdakwa membawa golok tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi IRWANDI FERDIAN telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadian , saksi tidak melihat , waktu itu ada warga yang datang ke kantor memberitahukan bila ada keributan di alun-alun Cisaat, setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan lainnya berangkat ke tempat yang diinformasikan dan mendapatkan ada beberapa orang berkumpul lalu saksi bertanya siapa yang tadi ribut, waktu itu yang berkumpul menunjuk Terdakwa yang waktu itu berjalan menjauh kemudian rekan saksi RIFKI menghentikan dan memegang tangan Terdakwa selanjutnya saksi langsung menggeledah Terdakwa dan didapatkan senjata tajam, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Cisaat ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa golok disimpan Terdakwa disaku celana bagian kiri ;
- Bahwa golok milik Terdakwa dan saksi tidak tau kepentingan Terdakwa membawa golok tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/RM.RSBM/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Betha Medika dan ditandatangani oleh dr.AKHMAD FAUZAN FIRDAUS dengan hasil kesimpulan pada korban ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang \pm 3 cm lebar \pm 1 cm dan kedalaman luka \pm 1 cm terhadap korban dilakukan perawatan luka dibersihkan dijahit 4 jahitan kemudian ditutup dengan kasa steril kesimpulan : ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dibagian belakang kepala belakang ukuran panjang \pm 3 cm lebar \pm 1 cm dan kedalaman luka \pm 1 cm pada korban dilakukan perawatan luka robek dijahit pasien dirawat jalan dan diberikan obat pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi MUJI SYAHRIAL pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, didepan kantor Polsek Cisaat ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya dengan menggunakan golok milik Terdakwa ;
- Bahwa golok dipukulkan kearah kepala bagian belakang dari saksi korban sebanyak sekali ;
- Bahwa Terdakwa dendam dengan saksi korban karena dahulu saat Terdakwa sedang mengamen kemudian Terdakwa dipalak oleh teman teman saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama lima bulan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi MUJI SYAHRIAL pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, didepan kantor Polsek Cisaat ;
- Bahwa saat kejadian , saksi korban baru selesai jalan sebagai sopir angkot Cisaatan, bermaksud akan menyerahkan mobil dan menyerahkan uang setoran mobil kepada pemilik angkot yaitu Ikbal, setelah saksi korban selesai menyerahkan uang setoran kepada Ikbal sedang ngobrol tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya dengan menggunakan golok milik Terdakwa ;
- Bahwa golok dipukulkan kearah kepala bagian belakang dari saksi korban sebanyak sekali ;
- Bahwa Terdakwa dendam dengan saksi korban karena dahulu saat Terdakwa sedang mengamen kemudian Terdakwa dipalak oleh teman teman saksi korban ;

Halaman 7 dari 14 Halaman , Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2019 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa selanjutnya Pengadilan setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan ALTERNATIF yaitu PERTAMA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP DAN KEDUA melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan disusun secara KUMULATIF maka seluruh dakwaan Penuntut Umum harus dipertimbangkan sesuai fakta yang ada dipersidangan walaupun dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum mempertimbangkan hanya dakwaan Pertama saja ;

Menimbang , bahwa dakwaan Pertama , yang unsur-unsur pasalnya adalah :

1. Unsur barangsiapa .
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan .

Ad.1 Unsur barangsiapa .

Menimbang , bahwa unsur “barangsiapa” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan



yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama IMRAN NASRULLAH alias BOTOT bin HIDAYAT yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan .

Menimbang , bahwa unsur dengan sengaja disebut juga dengan istilah *Opzet* yang merupakan salah satu unsur penting dan dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat suatu perbuatan dengan sengaja (*Opzettelijk*) maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya harus dibuktikan ;

Menimbang , bahwa sengaja itu adalah adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung pengertian bahwa menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *Willen en Wetens* ;

Menimbang , bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* yaitu mengetahui akibat atas perbuatan yang ia lakukan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum , Terdakwa menganiaya saksi MUJI SYAHRIAL pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, didepan kantor Polsek Cisaat ;



Menimbang , bahwa saat kejadian , saksi korban baru selesai jalan sebagai sopir angkot Cisaatan, bermaksud akan menyerahkan mobil dan menyerahkan uang setoran mobil kepada pemilik angkot yaitu Ikbal, setelah saksi korban selesai menyerahkan uang setoran kepada Ikbal sedang ngobrol tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;

Menimbang , bahwa Terdakwa menganiaya dengan menggunakan golok (barang bukti) milik Terdakwa dan golok tersebut dipukulkan kearah kepala bagian belakang dari saksi korban sebanyak sekali ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dendam dengan saksi korban karena dahulu saat Terdakwa sedang mengamen kemudian Terdakwa dipalak oleh teman teman saksi korban ;

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti SURAT yaitu hasil Visum et Repertum Nomor : 01/RM.RSBM/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Betha Medika dan ditandatangani oleh dr.AKHMAH FAUZAN FIRDAUS dengan hasil kesimpulan pada korban ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dibagian kepala belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm terhadap korban dilakukan perawatan luka dibersihkan dijahit 4 jahitan kemudian ditutup dengan kasa steril kesimpulan : ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dibagian belakang kepala belakang ukuran panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm pada korban dilakukan perawatan luka robek dijahit pasien dirawat jalan dan diberikan obat pulang;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban MUJI SYAHRIAL serta saksi RIFKI HIKMATULLAH dan saksi IRWANDI FERDIAN yang mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya serta alat bukti surat Visum et repertum maka terbukti perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUJI SYAHRIAL dan sesuai hukum pembuktian maka terpenuhi minimal alat bukti sesuai dengan ketentuan KUHP ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang unsur-unsur pasalnya adalah :

1. Barangsiapa .
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang , bahwa unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan pertama tersebut menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi juga ;

Ad.2 Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk .

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin sedangkan unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menguasai , membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan , menyembunyikan sesuatu senjata sehingga disebut terbukti jika telah terpenuhi salah satu dari elemen unsur pasal tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , Terdakwa menguasai senjata golok yang disimpannya disaku celana kiri kemudian dari arah belakang , Terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi korban MUJI sehingga berakibat saksi korban merasakan sakit dan harus dijahit 4 jahitan sesuai hasil visum et repertum ;

Menimbang , bahwa senjata tajam berupa golok yang dikuasai Terdakwa digunakan Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang dan juga sebagai sarana untuk melakukan penganiayaan pada diri saksi korban sehingga dengan demikian terbukti Terdakwa tanpa hak menguasai senjata tajam ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan dalam perkara , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa oleh karena harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa seorang residivis ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi korban MUJI SYAHRIAL mengalami sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Pihak keluarga Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Halaman , Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2019 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok bergagang kayu yang diikat dengan karet dan tali sepatu warna putih oleh karena digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah dikembalikan kepada Terdakwa IMRAN NASRULLAH als.BOTOT bin HIDAYAT ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan Majelis Hakim berpendapat tidak alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN NASRULLOH alias BOTOT bin HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN dan MENGUASAI SENJATA TAJAM*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRAN NASRULLOH alias BOTOT bin HIDAYAT dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok bergagang kayu yang diikat dengan karet dan tali sepatu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa IMAN NASRULLAH als.BOTOT bin HIDAYAT.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** , tanggal **01 JULI 2019** oleh kami MATEUS SUKUSNO AJI,S.H.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis , SLAMET SUPRIYONO,S.H.,M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** , tanggal **04 JULI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.ENI ANDAYANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh MUHAMMAD AFIF PERWIRATAMA P,S.H.,S.Psi. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

SLAMET SUPRIYONO,S.H.M.H. MATEUS SUKUSNO AJI,S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II ,

DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Hj.ENI ANDAYANI